BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, akan dijelaskan mengenai pengertian pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak dan seterusnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu *"ajeg"* yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memilki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Pemerintah kepada rakyat yang sifatnya bisa dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dapat

dipungut oleh Pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pengetian pajak menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**
>
> **(2010:1)**

Sedangkan menurut **Soeparman Soemahamidjaja** yang ditulis oleh **Waluyo** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."**
>
> **(2007:2)**

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang berlangsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelengarakan pemerintahan.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka menurut **Siti Kurnia Rahayu** dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur-unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

"1. Pajak Dipungut berdasarkan Undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend.*"

(2010:23)

Uraian dari ciri-ciri pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pajak dapat dipaksakan

 Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang.

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

 Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, kesejahteraan dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana. Dana yang diperoleh dalam bentuk pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

 Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada Pemerintah.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

 Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

Fungsi pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

> **"1. Fungsi *Budgetair***
> **Pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan.**
> **2. Fungsi *Regulerend***
> **Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu."**
>
> **(2010:3)**

Sedangkan fungsi pajak menurut **Waluyo** menyatakan bahwa :

> **"1. Fungsi *Budgetair***
> **Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.**

2. **Fungsi *Regulerend***
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi."

(2007:6)

Berdasarkan kedua fungsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai keperluan atau pengeluaran-pengeluaran Negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.4 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutan. Dimana jenis pengelompokkan pajak menurut golongan yang ditulis oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

"Menurut Golongan :

1. **Pajak Langsung**
 Adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain.
 Contoh : Pajak Penghasilan.
2. **Pajak Tidak Langsung**
 Adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.
 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan."

(2010:12)

Sedangkan jenis pengelompokan pajak menurut golongan yang ditulis oleh **Waluyo** menyatakan bahwa :

"Menurut Golongan :

1. **Pajak Langsung**
 Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. **Pajak Tidak Langsung**
 Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain."

(2007:12)

Dari kedua jenis pajak menurut golongan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung yang beban pajak yang dimiliki seseorang ataupun badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan pajak tidak langsung yang beban pajak yang dimiliki seseorang ataupun badan dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik sebagian ataupun keseluruhan.

Jenis pengelompokkan pajak menurut sifat yang ditulis oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

"Menurut Sifat :

1. **Pajak Subyektif**
 Adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak.
 Contoh : Pajak Penghasilan.

2. **Pajak Obyektif**
 Adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarannya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak.
 Contoh : Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai."

(2010:12)

Sedangkan jenis pengelompokkan pajak menurut sifat yang ditulis oleh **Waluyo** menyatakan bahwa :

"Menurut Sifat :

1. **Pajak Subyektif**
 Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya.
2. **Pajak Obyektif**
 Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya."

(2007:12)

Berdasarkan kedua jenis penggolongan pajak menurut sifat dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak subyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya. Sedangakn pajak obyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarannya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya.

Pengelompokkan pajak yang terakhir yaitu menurut lembaga pemungut yang ditulis oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

"Menurut Lembaga Pemungut :

1. **Pajak Pusat**
 Adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak.
2. **Pajak Daerah**
 Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dibedakan dengan pajak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II."

(2010:13)

Sedangkan jenis pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut yang ditulis oleh **Waluyo** menyatakan bahwa :

"Menurut Lembaga Pemungut :

1. **Pajak Pusat**
 Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
2. **Pajak Daerah**
 Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daearah."

(2007:12)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua jenis pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah.

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mendefinisikan bahwa pajak daerah :

"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

(2009:28)

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk

memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun, membiayai rumah tangga daerah dan untuk keperluan daerah yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat semua.

2.1.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Untuk mengetahui penerimaan Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud menurut **Djamu Kertabudi** sebagai berikut:

> **"1. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.**
> **2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.**
> **3. *Tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*)."**
>
> **(2007:18)**

Dari ciri-ciri diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut yang pemungutannya relatif stabil dengan penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam dengan tax base-nya merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dengan kemampuan untuk membayar.

2.1.2.3 Fungsi Pajak Daerah

Menurut **Meutia Fatchanie** bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

"1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah."

(2007:28)

Dari fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak merupakan tiang utama dalam pelestarian otonomi daerah dan sebagai sumber dana yang potensial.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pajak Daerah

Salah satu pos Peneriamaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang No. 34 tahun 2000.

Ruang lingkup pajak daerah menurut **Siti Kurnia Rahayu** terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat.

"1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)."

(2010:46)

Uraian dari jenis-jenis pajak daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
 a. Pajak Hotel dan Restoran
 b. Pajak Hiburan
 c. Pajak Reklame
 d. Pajak Penerangan Jalan
 e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 f. Pajak Parkir

2.1.3 Pajak Parkir

Pajak parkir didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

2.1.3.1 Pengertian Pajak Parkir

Adapun pengertian pajak parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pajak Parkir dijelaskan sebagai berikut :

"Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir."

(2008:13)

Sedangkan pengertian pajak parkir menurut **Marihot P. Siahaan** adalah :

> **"Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran."**
>
> **(2005:407)**

Berdasarkan kedua uraian diatas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

2.1.3.2 Subjek Pajak Parkir

Pengertian Subjek Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa :

> **"Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir."**
>
> **(2008:13)**

Dapat disimpulkan subjek pajak parkir merupakan orang pribadi ataupun badan yang menggunakan lahan parkir dan membayar atas penyewaan tempat parkir.

2.1.3.3 Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir yang dikemukakan oleh **Marihot P. Siahaan** menyatakan bahwa :

> **"Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan**

> **sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran".**
>
> **(2005:407)**

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa :

> **"Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk pesediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran, tidak terkecuali penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah".**
>
> **(2008:13)**

Berdasarkan objek pajak parkir diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tidak terkecuali penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Yang termasuk objek pajak parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah :

1. Gedung parkir
2. Pelataran parkir
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak parkir yang dikenakan pajak parkir adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

2.1.3.4 Wajib Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa :

> **"Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dimana Wajib Pajak Parkir tersebut diwajibkan untuk menyetorkan utang pajaknya kepada Pemerintah Daerah."**
>
> **(2008:9)**

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Pengertian dasar pengenaan pajak parkir menurut **Djamu Kertabudi** menyatakan bahwa :

> **"Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir."**
>
> **(2007:32)**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sehingga besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD).

2.1.4.1Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menurut **Abdul Halim** menyatakan bahwa :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah."**
>
> **(2004:64)**

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **Djamu Kertabudi** menyatakan bahwa :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."**
>
> **(2007:2)**

Dari kedua definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.

2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

"1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah."

(2000:34)

Dari uraian diatas, sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak Daerah yang dibagi menjadi :
 a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
 1) Pajak Hotel dan Restoran
 2) Pajak Hiburan
 3) Pajak Reklame
 4) Pajak Penerangan Jalan
 5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 6) Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah yang dibagi menjadi :
 a. Retribusi Jasa Umum
 b. Retribusi Jasa Usaha
 c. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dibagi menjadi :
 a. Bagian Laba
 b. Deviden
 c. Penjualan Saham Milik Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang dibagi menjadi :
 a. Penjualan Asset Tetap Daerah
 b. Jasa Giro

2.1.5 Konsep *Value For Money*

Menurut **Mardiasmo** konsep pengukuran hasil pemungutan pajak parkir yang digunakan oleh peneliti yaitu konsep *Value For Money* yang terdiri dari tiga elemen utama sebagai berikut :

“1. Ekonomi

2. Efisien

3. Efektivitas”

(2004:1)

Dari ketiga elemen utama tersebut, peneliti lebih menekankan pada satu elemen utama yaitu efektivitas.

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan pusat pertanggungjawaban. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan maka semakin efektif suatu unit tersebut. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Pengertian efektivitas menurut **Abdul Halim** menyatakan bahwa :

> **"Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah."**
>
> **(2004:129)**

Sedangkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh **Mardiasmo** menyatakan bahwa :

> **"Kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program."**
>
> **(2004:2)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih ditekankan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan program atau fungsi yang telah direncanakan.

Adapun rumus yang digunakan menurut **Mahmudi** untuk pengukuran efektivitas dalam pajak parkir adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang telah ditetapkan}}$$

Sumber : Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2007

2.1.5.2 Tingkat Efektivitas

Dari pengertian efektivitas tersebut menyatakan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Tingkat efektivitas menurut **Mahmudi** dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

2.1.6 Efektivitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir merupakan salah satu sektor pendukung Pendapatan Asli Daerah yang potensial, di mana pengelolaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung setempat. (Ganda:2010)

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2009. Dimana pajak parkir adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir. Penyelenggaran tempat parkir adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunganya. (Peraturan Daerah No 13:2008)

Potensi obyek pajak parkir yang dimiliki Kabupaten Bandung sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat potensial, hal ini bisa di lihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan pajak parkir dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun anggarannya, yang nantinya bisa diketahui seberapa besar kontribusi suatu pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

Didalam suatu Negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam suatu instansi atau perusahaan dikarenakan pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi Negara.

Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di Negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Dimana pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**
>
> **(2010:1)**

Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah. Dimana pengertian PAD menurut **Djamu Kertabudi** adalah :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."**
>
> **(2007:2)**

Semua Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pajak daerah. Pengertian pajak daerah dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah :

> **"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**
>
> **(2009:28)**

Sumber pajak daerah yaitu salah satunya adalah pajak parkir. Adapun pengertian pajak parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pajak Parkir dijelaskan bahwa :

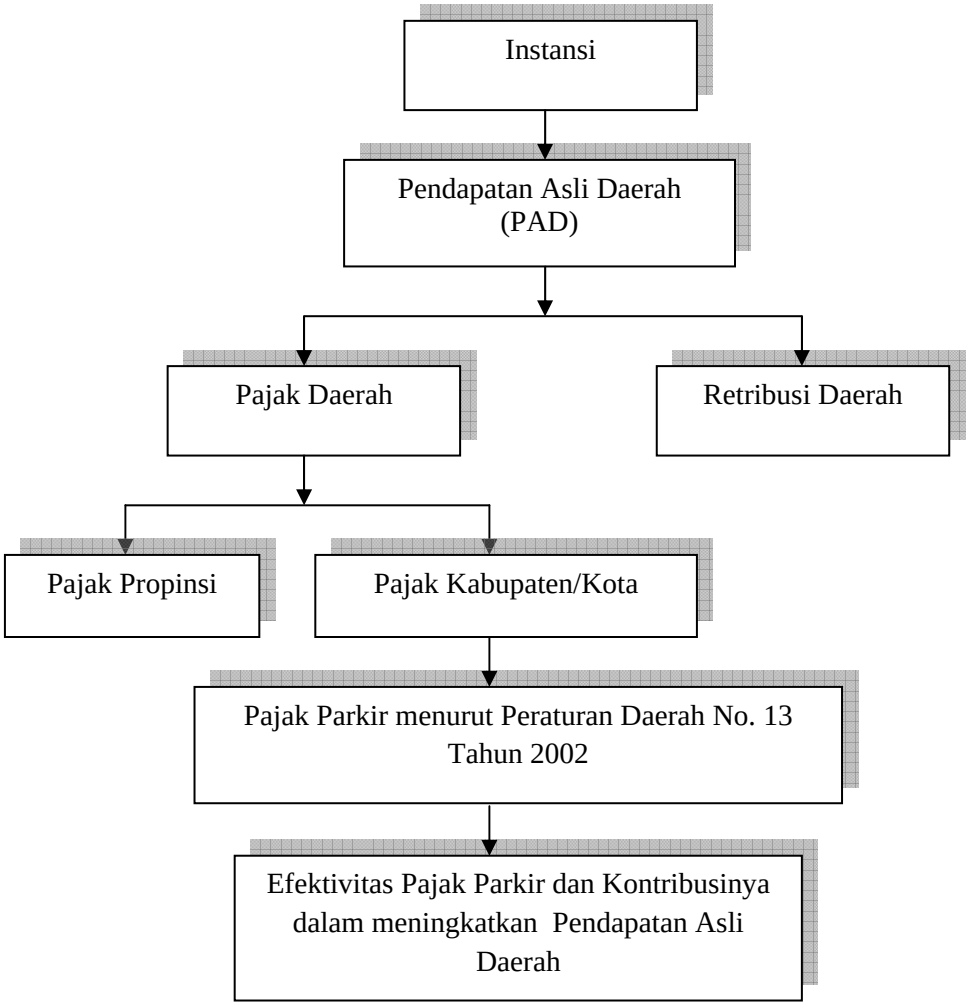
> **"Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir."**
>
> **(2008:13)**

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pajak itu adalah untuk membiayai pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, sehingga perlu dijaga agar beban tersebut adil.

Dengan adanya pajak yang menjadi beban bagi masyarakat mengakibatkan potensi di sektor pajak pun tidak sebanding dengan target yang telah ditatapkan. Maka dengan ini ditinjau kembali atas efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak parkir yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Dari kesimpulan diatas menunjukan bahwa pajak parkir ini menunjukan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak parkir.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran